

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Bongki Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 92613 Telp (0482) 21011 fax (0482) 21011 e-mail sinjai.kejari@yahoo,co.id

.

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

NOMOR: KEP-11A/P.4.31/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sinjai dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2024.

KEDUA.....





KEDUA

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE).
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada anggaran Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 6 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI



Zulkarnaen, S.H.,M.H. Jaksa Madya





Lampiran

Keputusan Kepala Kejaksan Negeri Sinjai Nomor : KEP- 11A/P.4.31/Cr.2/06/2024

Tanggal Tentang

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri

Sinjai Tahun 2024.

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai	Penanggung Jawab
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	Fungsional Prakom	Sekertaris
4.	Kaur TU, Kepegawaian dan PNBP	Anggota
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Anggota
6.	Bendahara	Anggota
7.	Operator Pengembangan Sarana IPTEK	Anggota
8.	Pengolah Data Intelijen	Anggota
9.	Petugas Barang Bukti	Anggota
10.	Pengadministrasian Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI





